

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENYALAHGUNAAN KARTU KREDIT OLEH  
PENGGUNA KARTU KREDIT**

**Desy Kartika Caronina Sitepu  
Syafuruddin Kalo, Madiasa Ablisar, Utary Maharani Barus**

[Desisitepu34@gmail.com](mailto:Desisitepu34@gmail.com)

*The presence of banks in Indonesia have a very important role in national development, especially economic development. The form of the criminalization lead to banking crime is a form of criminal offenses in the field of banking. Criminal acts which appear in the use of the credit card fraud, theft, and forgery. Type of research is that normative legal research using appropriate legal norms or criminal liability relating to the offense of credit card abuse. To see criminal responsibility in the crime of credit card misuse by the user either forgery, theft and fraud to be seen of the elements of accountability that is the criminal responsible, an error and there is no excuse. In the consideration of the judge in ruling on credit card users who commit criminal acts of credit card misuse at three District Court No. 8 / Pid.B/ 2011/ PN.Ung, District Court Decision No. 2156 /Pid.B /2013/PN.Sby, and Court Decisions No. 119 / Pid.B/ 2013/ PN.Jkt. Sel the judges consider that all three cases have met the elements of the crime of misuse of credit cards be it in the form of fraud, theft, and forgery against credit card charges made in accordance with the perpetrators.*

*Keywords : Crimal Liability, misuse of credit cards, credit card users*

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Keberadaan bank di Indonesia memiliki peranan yang sangat penting dalam pembangunan nasional khususnya pembangunan ekonomi.<sup>1</sup> Hal ini disebabkan karena bank berfungsi sebagai lembaga intermediasi antara pihak penyimpan dana sebagai pihak surplus dana dengan pihak yang membutuhkan dana sebagai pihak yang minus dana.<sup>2</sup> Dalam rangka menjalankan fungsi perbankan<sup>3</sup> tersebut bank memiliki beberapa usaha bank. Diantara beberapa jenis usaha bank di atas, kartu kredit<sup>4</sup> merupakan salah satu jenis usaha bank yang paling menarik. Hal itu disebabkan karena kartu kredit tergolong ke dalam jenis surat berharga.

Kartu kredit merupakan suatu usaha dalam kegiatan pemberian kredit atau pembiayaan untuk pembelian barang atau jasa yang penarikannya dilakukan dengan kartu,<sup>5</sup> sebagai salah satu surat berharga memiliki tempat tersendiri dalam bidang hukum privat, yaitu hukum dagang. Hal ini menjurus kepada arah, jika terjadi peristiwa hukum maka harus diselesaikan kedalam bidang privat namun dalam perkembangannya kartu kredit dapat dikriminalisasi.<sup>6</sup> Bentuk kriminalisasi<sup>7</sup>

---

<sup>1</sup> Dalam pembangunan ekonomi sangat membutuhkan formalitas, artinya harus ada regulasi atau hukum yang bergerak dalam sisi pembangunan ekonomi. Hal itu disebabkan karena hukum memiliki peran dalam pembangunan ekonomi, yaitu : fungsi hukum sebagai penentu arah pembangunan ekonomi, hukum sebagai alat legitimasi dan hukum sebagai alat kontrol. Lihat Janus Sidabalok, *Pengantar Hukum Ekonomi*, (Medan: Bina Media, 2006), hal. 54-58

<sup>2</sup> Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dan Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hal. 352

<sup>3</sup> Bentuk hubungan dengan pihak yang minus dana ialah dalam rangka usaha memberikan kredit kepada pihak nasabah debitur. Lihat Tan Kamello, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan : Sejarah, Perkembangan, Dan Pelaksanaannya Dalam Praktik Bank Dan Pengadilan*, (Bandung: P.T. Alumni, 2006), hal. 183

<sup>4</sup> Perbedaan kartu kredit dan kartu debit terletak pada cara penagihan yang dibebankan kepada konsumen, jika kartu debit langsung dibebankan kepada rekening si pemegang kartu debit sedangkan kartu kredit tidak kepada rekening bank si pemegang kartu kredit akan tetapi tagihannya langsung kepada pemilik kartu kredit sedangkan kartu debit dengan kartu ATM adalah sama sifatnya hanya saja penyebutannya berbeda jika digunakan ditempat yang berbeda. Jika digunakan di mesin ATM maka ia disebut kartu ATM sedangkan jika dimesin lain maka ia disebut kartu debit. Lihat Mas Indra, 2014, *Perbedaan Kartu Kredit Dan Kartu Debit*, <http://idisastra.blogspot.com/2009/03/perbedaan-kartu-debit-dan-kartu-kredit.html>, diakses 27 Februari 2014 dan Ridwanaz, 2014, *Pengertian Kartu ATM Dan Kartu Debit*, <http://ridwanaz.com/umum/pengertian-kartu-atm-dan-kartu-debit/>, diakses 27 Februari 2014

<sup>5</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Ekonomi Dalam Dinamika*, (Jakarta: Djembatan, 2000), hal. 155

<sup>6</sup> Kebijakan kriminalisasi ialah kebijakan untuk mengangkat/menetapkan/menunjuk suatu perbuatan yang semula tidak merupakan pidana menjadi suatu tindak pidana (delik/tindak kriminal). Lihat Tan Kamello,

ini menjurus kepada kejahatan perbankan yang merupakan bentuk dari tindak pidana dibidang perbankan sehingga menjadikan bank sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana (*crime against the bank*).<sup>8</sup>

Tindak pidana penyalahgunaan kartu kredit dapat dikriminalisasi, dengan demikian maka jika pengguna kartu kredit melakukan penyalahgunaan terhadap kartu kredit dapat dianggap melakukan tindak pidana dan dibebankan pertanggungjawaban pidana kepadanya.

Tindak pidana yang muncul dalam penggunaan kartu kredit, yaitu :<sup>9</sup>

1. Penipuan.
2. Pencurian.
3. Pemalsuan.

Keberadaan sebuah peraturan perundang-undangan di tengah negara yang berlandaskan hukum seperti Indonesia sangatlah penting. Hal bertujuan untuk menegakkan hukum positif secara baik dan benar. Walaupun dalam kenyataannya aturan mengenai penyalahgunaan kartu kredit oleh pengguna kartu kredit tidak ada secara khusus mengaturnya, namun banyak putusan pengadilan yang telah mengakomodasi tindak pidana penyalahgunaan kartu kredit yang dilakukan oleh pengguna kartu kredit. Perlu dipahami bahwa pengguna disini dimaksud sebagai orang yang menggunakan kartu kredit. Artinya siapa saja yang menggunakan kartu kredit baik itu pemilik kartu kredit itu sendiri maupun orang yang menggunakan kartu kredit milik orang lain dengan izin pemilik maupun tanpa izin pemilik atau bisa juga disebut sebagai pihak I (pemilik kartu) atau pihak ke III (pengguna kartu).

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penting untuk dibahas persoalan hukum terkait tentang pertanggungjawaban pidana penyalahgunaan kartu kredit oleh pengguna kartu kredit.

## B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan yang akan menjadi batasan penulisan ini, yaitu:

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana penyalahgunaan kartu kredit dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana penyalahgunaan kartu kredit oleh pengguna kartu kredit?
3. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pengguna kartu kredit yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan kartu kredit?

## C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini, yaitu :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan tindak pidana penyalahgunaan kartu kredit dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana penyalahgunaan kartu kredit oleh pengguna kartu kredit.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pengguna kartu kredit yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan kartu kredit.

---

*Kriminalisasi Perjanjian Kredit Bank*, Makalah Seminar Publik, Diselenggarakan Oleh Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2013, hal. 4. Dan jika dipahami bahwa kebijakan kriminalisasi merupakan wujud dari asas *ultimum remedium*, akan tetapi suatu tindak pidana bukan tidak bisa menjadi *primum remedium* jika memenuhi 3 (tiga) persyaratan, yaitu : korban sangat besar, terdakwa *recidivist*, kerugian tak dapat dipulihkan (*irreparable*). Lihat Romli Atmasasmita, *Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis (Business Crime)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2003), hal. 77-78

<sup>7</sup> Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial (*social policy*) yang terdiri dari kebijakan/upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial (*social-welfare policy*) dan kebijakan/upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat (*social-defense policy*). Lihat Syafruddin Kalo, *Kebijakan Kriminalisasi Dalam Pendaftaran Hak-Hak Tanah Di Indonesia: Suatu Pemikiran : Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap Dalam Bidang Ilmu Hukum Agraria Pada Fakultas Hukum USU*, (Medan: USU Press, 2006), hal. 2-3

<sup>8</sup> Dalam kaitannya dengan sejarah hukum, kejahatan perbankan merupakan bagian dari salah satu jenis tindak pidana di bidang ekonomi dimana pada masa setelah kemerdekaan tindak pidana ekonomi diatur dalam Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1955 dimana didalamnya terdapat ketentuan-ketentuan pidana ekonomi. Lihat A.K. Moch. Anwar, *Hukum Pidana Di Bidang Ekonomi*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1990), hal. 17. Dan lihat Hermansyah, *Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006), hal. 149

<sup>9</sup> Joni Emerzon, *Hukum Surat Berharga Dan Perkembangannya Di Indonesia*, (Jakarta: PT. Prenhallindo, 2002)hal. 233

## II. KERANGKA TEORI

Teori yang dipergunakan sebagai alat untuk melakukan analisis di dalam penelitian ini adalah teori pertanggungjawaban pidana.

Berbicara tentang hukum pidana, maka tidak akan terlepas dari permasalahan pokoknya, yaitu tindak pidana, kesalahan, pertanggungjawaban pidana dan pidana.<sup>10</sup> Terkait dengan persoalan ini sudarto juga menyatakan, bahwa 2 (dua) hal yang sangat penting dalam hukum pidana adalah syarat-syarat untuk memungkinkan penjatuhan pidana dan pidana.<sup>11</sup> Menurut Moeljatno, perbuatan pidana dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana. Dalam perbuatan pidana tidak memuat unsur pertanggungjawaban pidana.<sup>12</sup> Tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana formil dan tindak pidana materil. Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang perumusannya dititikberatkan pada perbuatan yang dilarang.

Tindak pidana materil adalah tindak pidana yang perumusannya dititikberatkan pada akibat yang dilarang. Ajaran kausalitas pada hakikatnya bertujuan untuk mencari tau tentang perbuatan mana yang dianggap sebagai “penyebab” dari timbulnya suatu “akibat”. Dengan diketahuinya perbuatan mana yang menjadi penyebab dari timbulnya suatu akibat, maka dapat ditentukan pula orang yang melakukan perbuatan itu, sehingga dapat ditentukan siapa yang harus mempertanggungjawabkan terhadap timbulnya akibat itu.<sup>13</sup>

Konsep *liability* atau pertanggungjawaban dapat dilihat dari segi falsafat hukum, Roscou Pound mengatakan dalam bukunya *An Introduction to the Philosophy of Law*, telah mengemukakan pendapatnya, “Use the simple word *liability* for the situation whereby one exact legally and other is legally subjected to the exaction”.<sup>14</sup> Bertitik tolak pada rumusan tentang pertanggungjawaban atau *liability* tersebut diatas, Pound membahasnya dari sudut pandang filosofis dan sistem hukum secara timbal balik. Secara sistematis, Pound lebih jauh menguraikan perkembangan konsepsi *liability*. Teori pertama, menurut Pound, bahwa *liability* diartikan sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah “dirugikan”. Sejalan dengan semakin efektifnya perlindungan undang-undang terhadap kepentingan masyarakat akan suatu kedamaian dan ketertiban, dan adanya keyakinan bahwa “pembalasan” sebagai suatu alat penangkal, maka pembayaran “ganti rugi” bergeser kedudukannya, semula sebagai suatu “hak istimewa” kemudian menjadi suatu “kewajiban”. Ukuran “ganti rugi” tersebut tidak lagi dari nilai suatu pembalasan yang harus “dibeli”, melainkan dari sudut kerugian atau penderitaan yang ditimbulkan oleh perbuatan pelaku yang bersangkutan.<sup>15</sup>

Secara singkat pertanggungjawaban pidana harus memenuhi beberapa syarat, yaitu: <sup>16</sup>

- a. melakukan perbuatan pidana;
- b. mampu bertanggung jawab;
- c. kesengajaan atau kealpaan;
- d. tidak ada alasan pemaaf.

Teori pendukung yang digunakan ialah teori kausalitas (sebab akibat). Tujuan hukum adalah mewujudkan keadilan bersama manusia. Hal tersebut tercapai dengan dimasukkannya prinsip-prinsip keadilan dalam peraturan bagi kehidupan bersama. Untuk mencapai keadilan, maka harus dipaksakan oleh negara untuk mengimbangi kebutuhan-kebutuhan sosial dan individu yang satu dengan yang lain. Cita-cita keadilan yang hidup dalam hati rakyat dan yang dituju oleh pemerintah merupakan simbol dari harmonisasi yang tidak memihak antara kepentingan-kepentingan individu yang satu terhadap yang lain.<sup>17</sup> Dengan demikian, tujuan hukum adalah untuk ketertiban, kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan.

<sup>10</sup> Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, (Bandung: Alumni, 1985), hal. 16

<sup>11</sup> Sudarto, *Hukum Dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1982), hal. 150

<sup>12</sup> Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, (Malang: UMM Press, 2009), hal. 103

<sup>13</sup> *Ibid*, hal 16

<sup>14</sup> Romli Atmasasmita, *Asas-Asas Perbandingan Hukum Pidana*, (Jakarta: Yayasan LBH, 1989), hal. 79

<sup>15</sup> *Ibid*, hal. 80

<sup>16</sup> Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggung jawaban Pidana*, (Jakarta: Aksara Baru, 1983), hal. 79

<sup>17</sup> R. Abdussalam, *Prospek Hukum Pidana Indonesia Dalam Mewujudkan Rasa Keadilan Masyarakat*, (Jakarta: Restu Agung, 2000), hal. 17

### III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Pengaturan Tindak Pidana Penyalahgunaan Kartu Kredit Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Perlunya diidentifikasi pasal-pasal yang terkait dengan penyalahgunaan dari kartu kredit dalam KUHP karena KUHP merupakan peraturan dasar yang mengatur setiap tindak pidana yang ada di Indonesia.

Pengaturan sanksi atas penyalahgunaan kartu kredit terdapat dalam KUHP, yaitu Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan, Pasal 322 KUHP tentang pembocoran rahasia, Pasal 362 KUHP tentang pencurian, Pasal 372 tentang penggelapan, Pasal 378 KUHP tentang penipuan, Pasal 480 KUHP tentang penadahan.

Selain di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, tindak pidana penyalahgunaan kartu kredit juga di atur di dalam Undang-undang No. Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Undang-undang No. 8 Tahun 2010 dan Undang-undang No. 11 Tahun 2008.

Selain undang-undang tersebut terdapat beberapa peraturan perundangan yang berkaitan dengan pengaturan tindak pidana kartu kredit yaitu Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, PP No. 58 Tahun 2001 dan Peraturan Bank Indonesia No. 12/2/PBI/2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No. 11/11/PBI/2009 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu.

Undang-undang No. 8 Tahun 1999 berkaitan dalam rangka membangun hukum perlindungan konsumen dalam kerangka sistem hukum Indonesia, perlu dikaitkan antara hukum konsumen dengan peraturan perundang-undangan lainnya yang mempunyai tujuan memberikan perlindungan kepada konsumen.

Pada Peraturan pemerintah No. 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen. Di dalam Peraturan Pemerintah tersebut menjelaskan tentang pengawasan perlindungan konsumen dalam hal ini nasabah sebagai pemilik kartu kredit harus dilakukan secara bersama oleh pemerintah, masyarakat, dan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat mengingat banyaknya jenis barang dan/atau jasa yang beredar di Indonesia.

Peraturan Bank Indonesia No. 12/2/PBI/2012 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu. Dalam Peraturan Bank Indonesia yang khusus mengatur tentang kartu kredit tidak ditemukan secara khusus mengenai pelanggaran terhadap pengguna kartu kredit. Di dalam peraturan tersebut hanya terdapat beberapa ketentuan tentang syarat-syarat sebuah lembaga dapat mengeluarkan kartu kredit dan sebagainya. Peraturan tersebut ialah Peraturan Bank Indonesia No. 12/2/PBI/2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No. 11/11/PBI/2009 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu.

#### B. Pertanggungjawaban Pidana Penyalahgunaan Kartu Kredit Oleh Pengguna Kartu Kredit

##### 1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing di sebut sebagai "*toereken-baarheid*," "*criminal reponsibility*," "*criminal liability*," pertanggungjawaban pidana disini di maksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat di pertanggungjawabkan atasnya pidana atau tidak terhadap tindakan yang dilakukannya itu.<sup>18</sup>

Untuk memperjelas mengenai pengertian pertanggungjawab pidana berikut akan diuraikan beberapa pengertian pertanggungjawab pidana, yaitu :

- a. Roscoe Pound mengatakan, "*I Use simple word "liability" for the situation whereby one may exact legally and other is legally subjecced to the exaction*" (Pertanggungjawaban pidana di artikan Pound adalah sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan di terima pelaku dari seseorang yang telah di rugikan. Menurutnya juga bahwa pertanggungjawaban yang dilakukan tersebut tidak hanya menyangkut masalah hukum semata akan tetapi menyangkut pula masalah nilai-nilai moral ataupun kesusilaan yang ada dalam suatu masyarakat).<sup>19</sup>
- b. Pasal 27 konsep KUHP 1982/1983 mengatakan pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif ada pada tindakan berdasarkan hukum yang berlaku,

<sup>18</sup> S.R Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: Alumni Ahaem-Peteheam, 1996), hal. 245

<sup>19</sup> Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, (Bandung: Mandar Maju, 2000), hal. 65

secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat undang-undang yang dapat dikenai pidana karena perbuatannya itu.<sup>20</sup>

- c. Pasal 34 Naskah Rancangan KUHP 1991/1992 dirumuskan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif pada tindak pidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.<sup>21</sup>
- d. Pasal 36 Naskah Rancangan KUHP 2012 dirumuskan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada tindak pidana dan secara subjektif kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana karena perbuatannya itu.<sup>22</sup>

Tindak pidana tidak berdiri sendiri, tindak pidana baru bermakna apabila terdapat pertanggungjawaban pidana. Ini berarti setiap orang melakukan tindak pidana tidak dengan sendirinya harus di pidana. Untuk dapat di pidana harus ada pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana lahir dengan celaan (*vewijbaarheid*) yang objektif terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana yang berlaku dan secara subjektif kepada pembuat tindak pidana yang memenuhi persyaratan untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya.

## 2. Unsur-unsur Pertanggungjawaban Pidana

Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas sedangkan dasar dapat dipidanya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat tindak pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana. Seseorang mempunyai kesalahan bilamana pada waktu melakukan tindak pidana, dilihat dari segi kemasyarakatan ia dapat dicela oleh karena perbuatan tersebut.

Agar dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, maka harus memenuhi 3 (tiga) unsur, yaitu:<sup>23</sup>

- a. Adanya kemampuan bertanggungjawab.
- b. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan.
- c. Tidak adanya alasan penghapus kesalahan (alasan pemaaf).

### 1) Kemampuan Bertanggungjawab

Kemampuan bertanggungjawab bila dilihat dari keadaan batin orang yang melakukan perbuatan pidana merupakan masalah dasar yang penting untuk menentukan adanya kesalahan, yang mana keadaan jiwa orang yang melakukan perbuatan pidana haruslah sedemikian rupa sehingga dapat dikatakan normal, sebab orang yang normal atau sehat inilah yang dapat mengatur tingkah lakunya sesuai dengan ukuran - ukuran yang dianggap baik oleh masyarakat, yakni: pertama, pendekatan yang melihat kejahatan sebagai dosa atau perbuatan yang tidak senonoh yang dilakukan manusia lainnya. Kedua, pendekatan yang melihat kejahatan sebagai perwujudan dari sikap dan pribadi pelaku yang tidak normal sehingga ia berbuat jahat.<sup>24</sup>

Kedua pendekatan ini berkembang sedemikian rupa bahkan diyakini mewakili pandangan-pandangan yang ada pidana dan pembedaan. Dari sinilah kemudian berbagai perbuatan pidana dapat dilihat sebagai perbuatan yang tidak muncul begitu saja, melainkan adalah hasil dari refleksi dan kesadaran manusia. Hanya saja perbuatan tersebut telah menimbulkan kegoncangan sosial di masyarakat.<sup>25</sup>

Sementara bagi orang yang jiwanya tidak sehat dan normal, maka ukuran -ukuran tersebut tidak berlaku baginya dan tidak ada gunanya untuk diadakan pertanggungjawaban

Mengenai kemampuan bertanggungjawab sebenarnya tidak secara terperinci ditegaskan oleh pasal 44 KUHP. Hanya ditemukan beberapa pandangan para sarjana misalnya Van Hammel yang mengatakan, orang yang mampu bertanggungjawab harus memenuhi setidaknya 3 (tiga) syarat, yaitu : (1) dapat menginsafi (mengerti) makna perbuatannya dalam alam kejahatan, (2)

<sup>20</sup> Djoko Prakoso, *Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1987), hal. 75

<sup>21</sup> Hamzah Hatrik, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1996), hal. 11

<sup>22</sup> Kementerian Hukum Dan Ham , 2012, *Buku Kesatu RUU KUHP*, [http://www.djpp.kemendikham.go.id/files/doc/2391\\_BUKU%20KESATU%20RUU%20KUHP%202012.pdf](http://www.djpp.kemendikham.go.id/files/doc/2391_BUKU%20KESATU%20RUU%20KUHP%202012.pdf), diakses 20 mei 2014

<sup>23</sup> Tongkat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*, (Malang : UMM Press, 2004), hal. 225

<sup>24</sup> Sutrisna, I gusti Bagus, "Peranan keterangan Ahli dalam Perkara Pidana (Tinjauan terhadap Pasal 44 KUHP)," dalam *Andi Hamzah, Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1996), hal. 78

<sup>25</sup> *Ibid*

dapat menginsafi bahwa perbuatannya dipandang tidak patut dalam pergaulan masyarakat, (3) mampu untuk menentukan niat atau kehendaknya terhadap perbuatan tadi.<sup>26</sup>

Sementara itu secara lebih tegas, Simons mengatakan bahwa mampu bertanggungjawab adalah mampu menginsafi sifat melawan hukumnya perbuatan dan sesuai dengan keinsafan itu menentukan kehendaknya.<sup>27</sup> Adapun menurut Sutrisna, untuk adanya kemampuan bertanggungjawab maka harus ada dua unsur yaitu : (1) kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan buruk, yang sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum; (2) kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.<sup>28</sup>

Berkaitan dengan masalah kemampuan bertanggungjawab KUHP tidak memberikan batasan, KUHP hanya merumuskannya secara negatif, yaitu mempersyaratkan kapan seseorang dianggap tidak mampu bertanggungjawab. Disebutkan tidak mampu bertanggungjawab adalah alasan penghapusan pidana yang umum yang dapat disalurkan dari alasan-alasan khusus seperti tersebut dalam Pasal-Pasal 44,48,49, 50, dan 51 KUHP.

Dapat disimpulkan bahwa kemampuan bertanggungjawab berkaitan dengan dua faktor terpenting, yakni pertama faktor akal untuk membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang dilarang atau melanggar hukum dan kedua faktor perasaan atau kehendak yang menentukan kehendaknya dengan menyesuaikan tingkah lakunya dengan penuh kesadaran.<sup>29</sup>

## 2) Kesalahan

Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas sedangkan dasar dapat dipidananya si pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat tindak pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut.

Kesalahan adalah unsur, bahkan syarat mutlak bagi adanya pertanggungjawaban yang berupa pengenaan pidana. Sebab juga bagi masyarakat Indonesia berlaku asas tidak dipidana jika tidak ada kesalahan, *Geen straf zander schuld, keine straf ohne schuld* atau dalam bahasa latin "*actua non facit reitm nisi mind is guilty*" (*or act does not make person guilty unless his mind is guilty*). Adapun bukti bahwa asas ini berlaku ialah, andaikata sekalipun dia tidak mempunyai kesalahan, niscaya hal itu dirasakan sebagai hal yang tidak adil dan tidak semestinya.<sup>30</sup>

Bahkan membicarakan unsur kesalahan dalam hukum pidana berarti mengenai jantungnya, demikian dikatakan oleh Idema.<sup>31</sup> Selanjutnya asas kesalahan adalah asas fundamental dalam hukum pidana. Demikian fundamentalnya sehingga menggema dalam hampir semua ajaran dan penting dalam hukum pidana, tetapi harus didasari bahwa ini tidak mengenai keharusan menurut undang-undang yang empiris, tetapi tentang asas normatif.<sup>32</sup>

Seseorang melakukan kesalahan menurut Prodjohamidjojo, jika pada waktu melakukan delik, dilihat dari segi masyarakat patut dicela.<sup>33</sup> Telah dimaklumi bahwa perbuatan pidana memiliki konsekuensi pertanggung jawaban serta penjatuhan pidana. Dengan demikian, menurutnya seseorang mendapatkan pidana tergantung pada dua hal, yaitu (1) harus ada perbuatan yang bertentangan dengan hukum, atau dengan kata lain, harus ada unsur melawan hukum jadi harus ada unsur objektif, dan (2) terhadap pelakunya ada unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan/atau kealpaan. sehingga perbuatan yang melawan hukum tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, jadi ada unsur subjektif mengenai hakikat kejahatan.<sup>34</sup>

Kesalahan yang dikenai dalam hukum pidana terdiri dari 2 (dua) bentuk yaitu kesengajaan (*dolns*) dan kelalaian (*culpa*). Dalam penjelasan resmi *Memory van Toelichting* (MvT)<sup>35</sup>,

<sup>26</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1983), hal.79

<sup>27</sup> *Ibid*

<sup>28</sup> *Ibid*, hal. 83

<sup>29</sup> Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, (Jakarta : Aksara Baru, 1983), hal. 83

<sup>30</sup> Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, (Jakarta : Bina Aksara, 1983), hal. 25

<sup>31</sup> Sudarto, *Op. Cit*, hal. 86

<sup>32</sup> D. Scaffmeinster, N. Keijzer, E. PH Sutorius 1985, *Hukum Pidana*, Editor Penerjemah J.E, Sahepaty, (Yogyakarta : Liberty, 1990), hal. 82

<sup>33</sup> Prodjohamidjojo, Martiman, *Memahami Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta : PT. Pradya Paramita, 1997), hal. 31

<sup>34</sup> Andi Matalatta, dalam JE sahetapy, *Victimilogy sebuah Bunga rampai* (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1987), hal. 41-42

<sup>35</sup> MvT adalah penjelasan atas WvS (Wetboek van Strafrecht), yaitu penjelasan resmi atas KUHP Belanda. Oleh karena KUHP Belanda kemudian diberlakukan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 (untuk Jawa dan Madura) dan kemudian berdasarkan Undang-Undang No. 73 Tahun 1958 diberlakukan untuk seluruh wilayah Indonesia, maka MvT sebagai penjelasan dari WvS juga dapat dirujuk sebagai penjelasan terhadap KUHP.

kesengajaan diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (*willen en wettens*). Satochid Kartanegara berpendapat bahwa yang dimaksud *willen en wettens* adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsyafi atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu.<sup>36</sup>

Sehubungan dengan hubungan bathin antara si pembuat dengan perbuatannya yang berisi menghendaki dan mengetahui, maka dalam ilmu hukum pidana terdapat dua teori; pertama, Teori Kehendak yang dikemukakan oleh Yon Hippei dalam *Die grenze von Vorsatz und Fahrlassigkeit* 1903 dan Teori Pengetahuan atau Membayangkan yang dikemukakan oleh Frank dalam *Festschrift Gieszeen* 1907.<sup>37</sup>

Teori kehendak menyatakan bahwa kehendak membuat suatu tindakan dan kehendak menimbulkan suatu akibat karena tindakan itu. Dengan demikian sengaja adalah apabila akibat suatu tindakan dikehendaki, apabila akibat itu menjadi maksud benar-benar dari tindakan yang dilakukan tersebut. Sedangkan teori membayangkan adalah manusia hanya menghendaki suatu tindakan, manusia tidak mungkin menghendaki suatu akibat, manusia hanya dapat menginginkan, mengharapkan atau membayangkan kemungkinan adanya suatu akibat. Rumus Frank berbunyi: "sengaja apabila suatu akibat yang ditimbulkan karena suatu tindakan dan oleh sebab itu tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan yang lebih dahulu telah dibuat tersebut."<sup>38</sup>

Menurut teori hukum pidana, ada tiga corak atau bentuk kesengajaan, yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet ah oogmerk*), merupakan suatu tindakan untuk melakukan atau untuk tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum, dimana akibat dari perbuatan itu diinginkan atau diketahui oleh pelaku perbuatan.<sup>39</sup>
2. Kesengajaan sebagai keharusan (*opzet bij noodzakelijkheids*), merupakan suatu tindakan untuk melakukan dan/atau tidak melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, dimana pelakunya menginsyafi bahwa akibat perbuatan tersebut merupakan suatu kepastian atau keharusan.<sup>40</sup>
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bij mogelijkheids bewust zijn* atau *dolus eventualis*), merupakan suatu tindakan untuk melakukan dan/atau untuk tidak melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, dimana pelakunya menginsyafi bahwa akibat perbuatan tersebut merupakan suatu kemungkinan.<sup>41</sup>

Mengenai kelalaian, KUHP tidak memberikan penjelasan tentang pengertian kelalaian (*culpa*), sehingga secara formal tidak ada penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan kelalaian. Penjelasan mengenai kelalaian ditemukan dalam MvT sewaktu Menteri Kehakiman Belanda mengajukan rancangan undang-undang hukum pidana, dimana dalam rancangan tersebut yang dimaksud dengan kelalaian adalah:<sup>42</sup>

- a) kekurangan pemikiran yang diperlukan (*gebrek aan het nodige denke*)
- b) kekurangan pengetahuan atau pengertian yang diperiukan (*gebrek aan de nodige beleid*)
- c) kekurangan dalam kebijakan yang disadari (*gebrek aan de nodige*)

Dilihat dari bentuknya, Modderman mengatakan bahwa terdapat dua bentuk kelalaian (*culpa*), yaitu kelalaian yang disadari (*bewuste culpa*) dan kelalaian yang tidak disadari (*onbewuste culpa*). Modderman mengatakan bahwa corak kelalaian yang paling ringan adalah orang menggunakan pelanggaran hukum dengan tidak diinsyafi sama sekali, Dia tidak tahu, tidak berfikir dengan panjang atau tidak bijaksana. Tetapi corak kelalaian yang lebih berat adalah yang dinamakan dengan *bewuste shuid*, yaitu kalau pada waktu berbuat kemungkinan menimbulkan akibat yang dilarang itu telah diinsyafi, tetapi karena kepandaianya atau diadakannya tindakan-tindakan yang mencegahnya kemungkinan itu diharapkan tidak akan timbul.<sup>43</sup>

### 3. Pertanggungjawaban Pidana Penyalahgunaan Kartu Kredit Oleh Pengguna Kartu Kredit

Untuk melihat pertanggungjawaban pidana di dalam tindak pidana penyalahgunaan kartu kredit oleh pengguna baik itu pemalsuan, pencurian dan penipuan dapat di lakukan sebagai berikut:

1. Kemampuan bertanggungjawab

<sup>36</sup> Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian I* (Jakarta : Balai Lektur Mahasiswa), hal. 291

<sup>37</sup> Tongat, *Op. Cit.*, hal. 239

<sup>38</sup> *Ibid*

<sup>39</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991), hal. 298

<sup>40</sup> Moeljatno, *Op. Cit.*, hal. 177-178

<sup>41</sup> *Ibid*

<sup>42</sup> *Ibid*, hal. 277

<sup>43</sup> Moeljatno, *Op. Cit.*, hal. 227

Pengguna yang bertanggungjawab dalam tindak pidana penyalahgunaan kartu kredit baik, melakukan pemalsuan, penipuan dan pencurian. Hal ini dibebankan kepada pengguna bukan kepada pemilik, karena pengguna yang menggunakan kartu kredit untuk bertanggungjawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya.

## 2. Kesalahan

Unsur kesalahan pada tindak pidana penyalahgunaan kartu kredit pada pengguna harus di buktikan bahwa pengguna sengaja melakukan tindak pidana tersebut. Hal ini diisyaratkan oleh pasal-pasal yang dapat di kenakan kepada pengguna, seperti pasal 362, 378, dan 263 yang terdapat kata "sengaja" pada pasal-pasal tersebut.

## 3. Tidak ada alasan pemaaf

Berdasarkan uraian di atas pengguna mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya sehat jasmani dan rohani, ia melakukan perbuatan itu tidak dalam keadaan terpaksa atau tertekan maupun bukan untuk melakukan pembelaan darurat yang melampaui batas. Perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja dan keadaan normal. Perbuatan pengguna bukan dilakukan karena perintah jabatan sehingga dapat disimpulkan dia melakukan atas kehendak sendiri. maka pengguna dalam hal ini tidak memiliki alasan pemaaf atas perbuatannya.

Uraian diatas merupakan keadaan seorang pengguna kartu kredit yang melakukan penyalahgunaan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Hal tersebut harus dipandang secara kumulatif artinya masing-masing dari unsur pertanggungjawaban tersebut harus terpenuhi.

### C. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Tentang Pengguna Kartu Kredit Yang Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Kartu Kredit

#### 1. Putusan Pengadilan Negeri No. 86/Pid.B/2011/PN.Ung

Terdakwa bernama Setyaingrum Sri Hapsari pada bulan Januari 2008 atau pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2008 sekitar jam 13.00 bertempat di Kantor KSU Dana Mitra di Jl. Diponegoro No.758 Kecamatan Ungaran, dimana terdakwa merupakan karyawan saksi korban Ruthua Purnama Sitompul melakukan perbuatan pemalsuan surat atas nama saksi korban sehingga menimbulkan kerugian yang dialami saksi korban.

Perbuatan terdakwa melakukan pemalsuan kartu kredit dengan menggunakan kartu kredit saksi korban tanpa seizin saksi korban sehingga menimbulkan kerugian pada saksi korban, dimana saksi korban pernah mengajukan permohonan Kartu Kredit *Master Card* HSBC, dimana permohonan kartu Kredit tersebut oleh pihak HSBC di setujui dimana kartu telah dikirim pada saksi korban yang masih dalam keadaan tersegel dengan No.Reg. 5184940102024233 yang diterima oleh terdakwa.

#### 2. Putusan Pengadilan Negeri No. 2156/Pid.B/2013/PN.Sby

Terdakwa Windia Mukti Wardono alias Hendi Pangestu alias Herman alias Andik alias, Hadi Santoso Wibowo alias Hendi alias Handoko Sulaiman alias Willy alias Nono pada hari, serta jam yang tidak dapat ditentukan dengan pasti pada tanggal 16 September 2011, tanggal 15 Nopember 2011, tanggal 21 Desember 2011, tanggal 27 Desember 2011, tanggal 12 Januari 2012, tanggal 20 Januari 2012, tanggal 19 Maret 2012, serta tanggal 24 April 2012 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam antara bulan September 2011 sampai dengan bulan April 2012 atau setidaknya-tidaknya antara tahun 2011 sampai dengan tahun 2012, bertempat di Bank Bukopin Regional Card Center Jl. Raya Gubeng NO. 11 lantai 3 Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, dalam gabungan dari beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan sendiri-sendiri dan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan sendiri-sendiri dan yang masing-masing menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman utama yang sejenis, maka satu hukuman saja dijatuhkan, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya terdakwa mendatangi kantor PT. Findira Mandiri yang bergerak dibidang penyediaan tenaga pemasaran produk kartu kredit dari Bank Bukopin, dengan persyaratan permohonan mengisi aplikasi permohonan, foto copy KTP, slip gaji/keterangan penghasilan atau cukup telah memiliki kartu kredit dari Bank lain dengan syarat melampirkan gesekan asli kartu kredit dimaksud berikut foto copy kartu kredit .

Terdakwa mengajukan permohonan/pendaftaran kartu kredit Bank Bukopin beberapa kali atas nama beberapa orang diantaranya :

Surat aplikasi (surat permohonan/pendaftaran) kartu kredit an. Endang Sumiati tanggal 16 September 2011

### 3. Putusan Pengadilan Negeri No. 1193/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel

Terdakwa I. Suri Anni alias Annie Tio alias Chia alias Chialing Vandezz dan terdakwa II. Thiam Kim alias Acuan bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri, dengan Fery Ariansyah Bin Hanafiah, Kyno dan atau Nathaniel alias Kyno. Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan Oktober 2012 sampai dengan bulan maret 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2012 sampai dengan maret 2013, bertempat di Jl. Krakatau Pembangunan IV No. 67 N Kelurahan Gligur Darat, Kecamatan Medan Timur, Medan Sumatera Utara, toko Wijaya Fasion Jl. Platina Raya/ 294-j medan Sumatera Utara dan Toko Jam City Time Jl. Senapelan Pekan Baru Riau atau melalui media elektronik di website//http.www.icq.com, website www.topdumpspro.com dan website //http.www.liberty.reserve.com atau setidaknya-tidaknya berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat dia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada pengadilan negeri itu dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tidak pidana dilakukan, yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, telah mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum, perbuatan mana dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa I. Suri Anni alias Annie Tio alias Chia alias Chialing Vandezz sekitar tahun 2010 mengenal saksi Fery Ardiansyah Bin Hanafiah (didakwa alam berkas terpisah) dimana saat bertemu terdakwa I sedang bersama Andi (saat ini sedang menjalani proses hukum di Polres Pangkal Pinang Polda Bangka Belitung) berbelanja dengan menggunakan kartu kredit dan kartu debit yang datanya sudah dipalsukan milik Andi dibeberapa tempat/toko di wilayah Jakarta. Dan pertengahan tahun 2012 terdakwa I juga mengenal saksi Kyno Nathaniel alias Kyno (didakwa alam berkas terpisah) yang dikenalkan oleh saksi Fery Ardiansyah Bin Hanafiah (didakwa dalam berkas terpisah) di hotel Sun City Sidoarjo, dimana terdakwa I mengetahui bahwa saksi Fery Ardiansyah Bin Hanafiah dan saksi Kyno Nathaniel alias Kyno sering mengakses nomor-nomor atau data-data kartu kredit/debit palsu dari berbagai macam bank, menggunakannya untuk belanja dan juga menjual nomor atau data kartu kredit/debit milik orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya, dimana saksi Fery Ardiansyah Bin Hanafiah dan saksi Kyno Nathaniel alias Kyno memperoleh nomor-nomor atau data-data kartu kredit/debit milik orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya dari berbagai macam bank dengan mengakses melalui media www. Icq.com dan [www.topdumpspro.com](http://www.topdumpspro.com), juga mengakses nomor-nomor atau data-data kartu kredit/debit milik orang lain melalui media www. Leberty reserve.com dimana kedua saksi tersebut mengetahui bahwa di website tersebut menjual nomor-nomor atau data-data kartu kredit/debit milik orang lain tanpa dengan cara mengambil data-data kartu kredit /debit orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya.

### 4. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pengguna Penyalahgunaan Kartu Kredit

Dakwaan jaksa penuntut umum terhadap putusan Pengadilan No. 86/Pid.B/2011/PN.Ung, Putusan Pengadilan No.2156/Pid.B/2013/PN.Sby, Putusan Pengadilan No.1193/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel di susun secara alternatif. Surat dakwaan alternatif ialah surat dakwaan yang tindak pidananya masing-masing di rumuskan secara saling mengecualikan dan memberikan pilihan kepada pengadilan untuk menentukan dakwaan mana yang paling tepat untuk di pertanggungjawabkan oleh terdakwa sehubungan dengan tindak pidana. Biasanya dalam surat dakwaan ada kata "atau". Dalam menyusun sebuah surat dakwaan, hal-hal yang harus di perhatikan adalah syarat-syarat formil dan materilnya.

Jaksa penuntut umum dalam kasus penyalahgunaan kartu kredit oleh pengguna :

1. **Putusan Pengadilan Negeri No. 86/Pid.B/2011/PN.Ung**, terdakwa dikenakan tindak pidana pemalsuan yang di atur pada asal 263 KUHP. Dimana pada tindak pidana pemalsuan menurut hakim telah terpenuhi unsur-unsur pemalsuan, yaitu :

a. Membuat surat palsu atau memalsukan surat

Surat adalah sesuatu yang terdiri atas serangkaian huruf-huruf yang mengandung arti dan yang memuat sesuatu isi tertentu. Membuat surat palsu adalah membuat surat yang isinya bukan semestinya (tidak benar) atau membuat surat sedemikian rupa sehingga menunjukkan asal surat itu yang tidak benar.

Dalam perbuatan membuat surat palsu terdapat juga pemalsuan intelektual (*Intelectuele Valsheid*), berhubung isinya bertentangan dengan kebenaran. Perbuatan membuat surat palsu

dapat mengenai tanda tangan maupun mengenai isi dari tulisan atau surat, dimana perbuatan itu menggambarkan secara palsu bahwa surat itu baik dari keseluruhannya maupun dari hanya tanda tangannya atau isinya berasal dari seorang yang namanya tercantum dibawah tulisan itu.

Pemalsuan dalam penanda tangan dapat juga terjadi, jika :

- 1) Meniru tanda tangan seseorang yang tidak ada, seperti orang yang telah meninggal dunia, atau yang sama sekali tidak pernah ada (fiktif).
- 2) Penanda tangan dengan nama sendiri, apabila isi dan penggunaan surat itu menimbulkan gambaran seakan-akan tanda tangan itu berasal dari seorang yang sama namanya.
- 3) Mengisi suatu blangko kertas segel yang telah lebih dulu dibubuhi tanda tangan oleh orang lain, pengisian mana pada keseluruhannya bertentangan dengan kehendak penanda tangan maupun menyimpang dari kehendaknya.
- 4) Pembubuhan tanda tangan orang lain dengan menirunya atas persetujuannya.

Sedangkan "Memalsukan surat" adalah mengubah surat sedemikian rupa sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli atau sehingga surat itu menjadi lain daripada yang asli. Adapun caranya bermacam-macam, tidak senantiasa perlu bahwa surat itu diganti dengan yang lain, tetapi sudah cukup pula dengan jalan mengurangkan, menambah atau merubah sesuatu dari isi surat itu.

Menurut hakim pada unsur pertama telah terpenuhi karena pada kartu kredit tersebut terdapat tanda tangan palsu yang dibuat untuk menerangkan suatu keadaan yang tidak benar adanya.

- b. Yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian, sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan.

Menurut hakim pada unsur yang kedua di atas juga telah dipenuhi karena kartu kredit yang bersifat sebagai suatu media untuk melakukan suatu transaksi ekonomi bagi pemiliknya, dan didalam kartu kredit tersebut telah tersimpan data elektronik yang pada pokoknya berisi hubungan utang-piutang antara pemilik kartu dengan pihak bank.

- c. Dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan.

Menurut hakim, pada unsur yang ketiga ini terdakwa telah melakukan beberapa transaksi menggunakan kartu kredit milik korban, dimana dalam proses penggunaan kartu kredit tersebut terdakwa telah melakukan pemalsuan tandatangan korban dan kartu kredit berada di tangan terdakwa maka seolah-olah benar bahwa Terdakwalah pemilik yang sah atas kartu kredit itu, sehingga ia pun bebas menggunakan kartu kredit itu.

- d. Mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian.

Dengan dicantulkannya kata "dapat" pada unsur ini berarti bahwa kerugian itu tidak harus benar-benar ada, dengan kemungkinan akan adanya kerugian saja itu sudah cukup.

Selanjutnya mengenai bentuk kerugian disini tidak hanya meliputi kerugian materiil saja, melainkan juga kerugian dilapangan kemasyarakatan, kesusilaan, kehormatan, dan sebagainya.

Pada posisi kasus di atas jelas bahwa korban mengalami kerugian sehingga unsur keempat juga terpenuhi.

Oleh karena alasan di atas maka pada putusan Pengadilan Negeri No. 86/Pid.B/2011/PN.Ung maka terdakwa dikenakan pasal 263 KUHP.

2. **Putusan Pengadilan Negeri No.2156/Pid.B/2013/PN.Sby**, terdakwa di kenakan tindak pidana penipuan yang di atur pada pasal 378 KUHP. Pada putusan pengadilan ini menurut hakim telah terpenuhi unsur, sebagai berikut :

- a. Barang siapa

Barang siapa adalah ditujukan terhadap orang atau badan hukum sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dihadapan hukum. Terdakwa sebagai subyek hukum berupa orang yang mempunyai identitas lengkap, telah membenarkan identitas lengkapnya dipersidangan sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, yang dari hasil pemeriksaan dimuka persidangan Terdakwa dapat menjawab segala pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Terdakwa adalah dianggap sebagai orang yang sehat jasmani/rohani sehingga di pandang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dihadapan hukum, sehingga dengan demikian menurut majelis unsur ke 1 (satu) ini dipandang telah terpenuhi.

- b. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa mengajukan permohonan kartu kredit kepada Bank atas nama beberapa orang. Kemudian permohonan yang diajukan Terdakwa tersebut kemudian Bank Bukopin mengeluarkan kartu kredit atas nama orang-orang tersebut.

Kartu kredit atas nama orang-orang tersebut, kemudian Terdakwa membelanjakan kartu kredit tersebut ke beberapa merchant. setelah Bank Bukopin melakukan pembayaran kepada

merchant-merchant tersebut. Terdakwa tidak juga melaksanakan kewajibannya yaitu mencicil kartu kredit yang telah dibelanjakan tersebut kepada Bank Bukopin. Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa dari uang sejumlah Rp.430.372.184 tersebut, Terdakwa memperoleh bagian/keuntungan sebesar Rp.166.603.258,- sedangkan selebihnya di nikmati oleh teman Terdakwa yang bernama Tomson.

Berdasarkan fakta hukum tersebut di atas maka menurut majelis unsur ke dua inipun telah terpenuhi.

- c. Secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan

Melawan hukum yaitu melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan norma hukum yang berlaku. berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata bahwa Terdakwa dalam mengajukan permohonan kartu kredit atas nama Endang Sumiati, Sutedjo Hadisaputro, Ika Megawati, Melyana, David Basuki Suguno, Handoko Sulaiman, Hadi Santoso Wibowo dan Henni Pasca Liem yang mana sebenarnya orang-orang tersebut tidak pernah mengajukan permohonan kartu kredit ke Bank Bukopin. Bahkan fotocopy atas nama orang-orang tersebut yang dilampirkan dalam pengajuan permohonan kredit ternyata palsu. pada itu pada waktu saksi Evi Rahayu yang bekerja di PT. Findira Mandiri yang bertugas memasarkan kartu kredit Bank Bukopin saat itu Terdakwa mengaku bernama Hadi Pangestu dan mengatakan bahwa calon pemakai kartu kredit yang bernama Endang Sumiati adalah istrinya, demikian juga pada waktu saksi Mokhammad Zakki Gufron pada waktu melakukan survei atas nama Endang Sumiati, saksi hanya bertemu dengan Terdakwa yang saat itu mengaku bernama Andik, dan pada waktu saksi Mokhammad Zakki Gufron mensurvei atas nama Sutedjo Hadisaputro alias Andik, pada waktu saksi Mokhammad Zakki mensurvei atas nama Ika Megawati, saksi tidak bertemu dengan Ika Megawati tetapi saksi bertemu lagi dengan Terdakwa yang saat itu mengaku bernama Sutedjo Hadisaputro alias Andik yaitu kakak dari Ika Megawati demikian juga pada saat mensurvei atas nama David Basuki Sugono, saksi ini hanya bertemu dengan Terdakwa yang saat itu terdakwa mengaku sebagai saudara kembarnya David Basuki Sugono.

Pada waktu saksi Lukman mengantar kartu kredit dari Bank bukopin atas nama Endang Sumiati, Ika Megawati, Melyana, David Basuki Sugono, Handoko Sulaiman dan kepada Hadi Santoso Wibowo yang kesemuanya kartu kredit tersebut diterima oleh terdakwa yang waktu itu mengaku bernama Hendi.

Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka menurut mejelis hakim secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan telah terpenuhi pula.

- d. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu bahwa kartu kredit dari Bank Bukopin atas nama-nama orang tersebut di atas nyatalah bahwa pengajuan maupun syarat-syarat untuk memperoleh kartu kredit tersebut tidaklah sesuai syarat-syarat maupun prosedur sebagaimana mestinya. kartu kredit dari Bank Bukopin tersebut, Terdakwa lalu membelanjakan ke beberapa mercant sebagaimana telah disebutkan diatas sehingga kesemuanya berjumlah Rp. 430.372.184,- yang mana kemudian Bank Bukopin membayarkan uang sejumlah Rp. 430..372.184,- kepada merchant-merchant di tempat mana terdakwa membelanjakan kartu kredit tersebut, dan ternyata Terdakwa tidak melakukan kewajibannya mengangsur tagihan kartu kredit tersebut kepada Bank Bukopin, dan setelah Bank Bukopin melakukan investigasi/penyelidikan ke nama-nama tersebut diatas ternyata nama-nama dalam kartu kredit tersebut diatas adalah tidak ada/tidak benar.

Berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka menurut majelis unsur Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, telah terpenuhi pula.

Berdasarkan terpenuhinya unsur-unsur di atas maka terdakwa dijatuhi hukuman sesuai dengan pasal 378 KUHP

3. **Putusan Pengadilan Negeri No.1193/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel**, terdakwa di kenakan tindak pidana pencurian yang di atur pada pasal 363 ayat 1 ke-4 (empat) KUHP *jo* Pasal 5 Undang-Undang No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Hal demikian dijatukan karena telah dipenuhi unsur-unsur, sebagai berikut :

- a. Pasal 363 ayat 1 ke-4 (empat) KUHP, yaitu

- 1) Barang siapa

Barang siapa menurut ketentuan perundang-undangan adalah orang atau badan hukum yang dalam hal ini adalah Terdakwa I Suri Anni alias Annie Tio alias Chia alias Chialing Vandezz dan Terdakwa II Thiam Kim alias Acuan, dengan segala identitasnya sesuai dalam Surat Dakwaan, dimana Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya, sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Barang siapa telah terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dalam perkara ini.

- 2) Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Berdasarkan keterangan para Saksi, alat bukti Surat, keterangan Terdakwa, dan Barang Bukti, terungkap bahwa jika Terdakwa I telah mengambil barang berupa data kartu kredit/debit tanpa sepengetahuan pemiliknya untuk digandakan kartunya yang kemudian untuk digunakan bertransaksi diantaranya di toko Wijaya Fashion yang beralamat di Jl. Platina Raya/294-J Medan Sumatera Utara sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yaitu dengan menggunakan Kartu Debit Mandiri Nomor 4465400039953072 Yang datanya milik orang lain pada tanggal 12 Maret 2013 dan di toko City Time yang beralamat di Plaza Senapelan Pekanbaru Riau sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 21 Maret 2013, dengan menggunakan kartu debit/kredit yang datanya milik orang lain, tetapi transaksi tersebut tidak berhasil.

Terdakwa I Suri Anni alias Annie Tio alias Chia alias Chialing Vandezz yang dibantu oleh Terdakwa II Thiam Kim alias Acuan dengan sengaja dan melawan hukum telah mengambil atau memiliki barang berupa data kartu kredit/debit yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, sehingga Terdakwa I Suri Anni alias Annie Tio alias Chia alias Chialing Vandezz yang dibantu oleh Terdakwa II Thiam Kim alias Acuan dengan mudah dapat melakukan transaksi dengan menggunakan kartu kredit/debit yang datanya milik orang lain tanpa seijin pemiliknya, dimana salah satu transaksi yang berhasil di lakukan yaitu di toko Wijaya Fashion yang beralamat di Jl. Platina Raya/294-J Medan Sumatera Utara sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yaitu dengan menggunakan kartu debit Mandiri Nomor 4465400039953072 Yang datanya milik orang lain pada tanggal 12 Maret 2013.

Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi, maka unsur ini terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dalam perkara ini.

- 3) Dilakukan 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu

Dalam persidangan, berdasarkan keterangan para Saksi, alat bukti Surat, keterangan para terdakwa, dan Barang Bukti, terungkap jika Terdakwa I Suri Anni alias Annie Tio alias Chia alias Chialing Vandezz bersama-sama dengan terdakwa II Thiam Kim alias Acuan dengan sengaja dan melawan hukum telah mengambil atau memiliki barang berupa data kartu kredit/debit yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, dimana data kartu kredit/debit yang digunakan oleh Terdakwa Suri Anni alias Annie Tio alias Chia alias Chialing Vandezz untuk bertransaksi di peroleh dengan cara membeli dari terdakwa Ferry Ardiansyah dan terdakwa Kyno Nathaniel melalui webside [www.dumps777.com](http://www.dumps777.com) serta [www.icq.com](http://www.icq.com) dengan cara berkomunikasi dengan terdakwa Ferry Ardiansyah maupun terdakwa Kyno Nathaniel melalui acount [www.icq.com](http://www.icq.com) dengan nama Kyno Kingstar Tasmania dan Raja Bintang.

Dengan demikian unsur dilakukan 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi, maka unsur ini terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dalam perkara ini.

Maka terdakwa dikenakan dengan pasal 363 ayat 1 ke-4 (empat) KUHP. Kemudian tidak hanya sebatas pasal tersebut yang dikenakan kepada terdakwa. Terdakwa juga dikenakan pasal 5 Undang-Undang No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

- b. Pasal 5 Undang-Undang No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1) Setiap orang

Menurut ketentuan perundang-undangan adalah orang atau badan hukum yang dalam hal ini adalah Terdakwa I Suri Anni alias Annie Tio alias Chia alias Chialing Vandezz dan Terdakwa II Thiam Kim alias Acuan, dengan segala identitasnya sesuai dalam Surat Dakwaan, dimana Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya, sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dalam perkara ini.

- 2) Yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)

Dalam persidangan, berdasarkan keterangan para Saksi, alat bukti Surat, keterangan Terdakwa, dan Barang Bukti, terungkap bahwa Terdakwa I Suri Anni alias Annie Tio alias Chia alias Chialing Vandezz bersama-sama dengan Terdakwa II Thiam Kim alias Acuan benar telah menguasai tabungan BCA No. Rek 1440420512 atas nama Michael Tambunan dimana tabungan tersebut digunakan Terdakwa Suri Anni alias Annie Tio alias Chia alias Chialing Vandezz untuk menerima atau pun mentransfer uang kepada saksi Kyno Nathaniel dan saksi Ferry Ardiansyah

untuk pembelian data nomor atau kartu kredit palsu milik orang lain.

Unsur yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)<sup>7</sup> telah terpenuhi, maka unsur ini terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dalam perkara ini.

3) sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan

Dalam persidangan, berdasarkan keterangan para Saksi, alat bukti Surat, keterangan Terdakwa, dan Barang Bukti, terungkap bahwa Terdakwa I Suri Anni alias Annie Tio alias Chia alias Chialing Vandezz Terdakwa II Thiam Kim alias Acuan telah melakukan mengirim uang melalui pentransferan dengan menggunakan Tabungan Bank BCA nomor Rek 1440420512 atas nama Michael Tambunan kepada saksi Ferry Ardiansyah sebesar Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) dan kepada saksi Kyno Nathaniel sebesar Rp.3.000.000.00- (tiga juta rupiah) untuk membeli data kartu kredit milik orang lain, patut diduga uang tersebut adalah hasil kejahatan dari pencurian data kartu kredit dengan cara mengakses website [www.topdumpspro.com](http://www.topdumpspro.com) dan setelah mendapatkan data nomor kartu kredit hasil curian tersebut bersama-sama dengan saksi Ferry Ardiansyah dan saksi Kyno Nathaniel dengan menggunakan *Encorder* terhubung dengan laptop untuk menginfus atau memasukkan data nomor kartu kredit untuk digandakan yang selanjutnya dipergunakan untuk bertransaksi tanpa sepengetahuan pemilik aslinya, yaitu di di toko Wijaya Fashion yang beralamat di Jl.Platina Raya / 294-J Medan Sumatera Utara sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) pada tanggal 12 Maret 2013 dan di toko City Time yang beralamat di Plaza Senapelan Pekanbaru Riau sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 21 Maret 2013.

Unsur sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan telah terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dalam perkara ini.

Dalam semua pasal yang di jatuhkan pada putusan pengadilan di atas semua mengandung unsur "tanpa hak" artinya melawan hukum yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis khususnya KUHP. Walaupun tanpa hak pada umumnya merupakan bagian dari melawan hukum namun jika di kaitkan dengan KUHP maka element tanpa hak ini bersifat melawan hukum formil sedangkan element melawan hukum termasuk melawan hukum formil dan materil.<sup>44</sup>

Kedudukan pengguna kartu kredit yang menyalahgunakan kartu kredit pada putusan pengadilan No. 2156/Pid.B/2013/PN.Sby dan putusan No.1193/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel hakim menjatuhkan putusan cenderung mengedepankan pertimbangan yuridis yaitu pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan, pada putusan pengadilan No. 86/Pid.B/2011/PN.Ung yang lebih mengedepankan pertimbangan non yuridis yaitu pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor bersifat sosiologis(mengkaji latar belakang sosial pelaku tindak pidana penyalahgunaan kartu kredit), psikologis (mengkaji kondisi psikologis pelaku pada melakukan suatu tindak pidana dan setelah menjalani pidana), kriminologis (mengkaji sebab-sebab pelaku melakukan tindak pidana dan bagaimana sikap serta prilaku pelaku yang melakukan tindak pidana). Putusan tersebut sesuai dengan teori tujuan pemidanaan yaitu teori relatif.


#### IV. KESIMPULAN DAN SARAN

##### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengaturan tindak pidana penyalahgunaan kartu kredit terdapat pada : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, selain undang-undang di atas terdapat juga Peraturan Perundang-undang lain yaitu UU No. 8 Tahun 1999, PP No. 58 Tahun 2001, dan PBI No. No. 12/2/PBI/2012 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu. Akan tetapi, pengaturan tindak pidana kartu kredit tidak diatur secara tegas, dalam penjatuhan sanksi terhadap pelaku penyalahgunaan kartu kredit hakim cenderung menggunakan kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) dalam menjatuhkan sanksi kepada pelaku tindak pidana penyalahgunaan kartu kredit.

<sup>44</sup><http://catatansangpengadilan.blogspot.com/2010/06/kerangka-pikir-pembuktian-unsur-tanpa.html>, di akses 26 Mei 2014



2. Tindak pidana penyalahgunaan kartu kredit oleh pengguna dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana berdasarkan:
  - a. ada kemampuan bertanggungjawab, artinya pelaku kejahatan penyalahgunaan kartu kredit dipandang mampu bertanggungjawab yang didasarkan kepada sehat jasmani dan rohani
  - b. adanya kesalahan (dalam hal ini kesengajaan), artinya perbuatan dari pelaku kejahatan penyalahgunaan kartu kredit memang terdapat kesalahan yang sengaja yang dibuatnya
  - c. tidak ada alasan pemaaf, artinya perbuatan pelaku tidak memiliki dasar untuk dimaafkan akan tetapi harus dihukum.
3. Dari 3 (tiga) putusan pengadilan yang dianalisis terdapat perbedaan, yaitu pada putusan pengadilan No. 2156/Pid.B/2013/PN.Sby dan putusan No. 1193/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel cenderung hakim menggunakan pertimbangan yuridis yaitu pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Sedangkan pada putusan No. 86/Pib.B/2011/PN.Ung cenderung hakim mengedepankan pertimbangan non yuridis yaitu pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor bersifat sosiologis (mengkaji latar belakang sosial pelaku tindak pidana penyalahgunaan kartu kredit), psikologis (mengkaji kondisi psikologis pelaku pada melakukan suatu tindak pidana dan setelah menjalani pidana), kriminologis (mengkaji sebab-sebab pelaku melakukan tindak pidana dan bagaimana sikap serta prilaku pelaku yang melakukan tindak pidana).

#### B. Saran


Saran yang dapat diberikan berdasarkan uraian di atas, yaitu :

1. Diharapkan kedepan para pembentuk undang-undang agar dapat memberi kepastian hukum, membentuk atau melakukan revisi terhadap undang-undang yang telah ada dengan memasukkan klausula khusus untuk tindak pidana penyalahgunaan kartu kredit atau dibuat khusus peraturan tentang kartu kredit yang memuat aturan pidana, perdata dan administrasi.
2. Diharapkan kepada aparat penegak hukum agar lebih teliti dan fokus dalam menjerat pelaku penyalahgunaan kartu kredit.
3. Diharapkan hakim dalam menjatuhkan putusan memperhatikan pertimbangan non yuridis karena sifat penjatuhan pidana tidak hanya sekedar memberi pembalasan akan tetapi juga harus bertujuan memperbaiki, pencegahan dan pembelajaran.


#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku

- Abdussalam, R., *Prospek Hukum Pidana Indonesia Dalam Mewujudkan Rasa Keadilan Masyarakat*, Jakarta: Restu Agung, 2000.
- Anwar, A.K. Moch., *Hukum Pidana Di Bidang Ekonomi*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1990.
- Atmasasmita, Romli, *Asas-Asas Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta: Yayasan LBH, 1989.
- , *Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis (Business Crime)*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2003.
- , *Perbandingan Hukum Pidana*, Bandung: Mandar Maju, 2000.
- Emerzon, Joni, *Hukum Surat Berharga Dan Perkembangannya Di Indonesia*, Jakarta: PT. Prenhallindo, 2002.
- Hamzah, Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 1983.
- Hanintijo, Soemitro Ronny, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumateri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2006.
- Hartono, Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Abad Ke-20*, Bandung: Alumni, 1994.



- Hatrik, Hamzah, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo, 1996.
- Ibrahim, Jhonny, *Teori Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya: Bayu Media, 2005.
- Kalo, Syafruddin, *Kebijakan Kriminalisasi Dalam Pendaftaran Hak-Hak Tanah Di Indonesia: Suatu Pemikiran : Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap Dalam Bidang Ilmu Hukum Agraria Pada Fakultas Hukum USU*, Medan: USU Press, 2006.
- Kamello, Tan , *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan : Sejarah, Perkembangan, Dan Pelaksanaannya Dalam Praktik Bank Dan Pengadilan*, Bandung: P.T. Alumni, 2006.
- Kanter, E.Y. Dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Jakarta: Stora Grafika, 2002.
- Kartenegara, Satochid, *Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta : Balai Lektur Mahasiswa.
- Lamintang, P.A.F., *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Jakarta : Bina Aksara, 1983.
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.
- Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, (Bandung: Alumni, 1985), hal. 16
- Prakoso, Djoko, *Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1987.
- Prodjohamidjojo, Martiman, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* Jakrata : PT. Pradya Paramita, 1997.
- Saleh, Roeslan, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Jakarta : Aksara Baru, 1983.
- Scaffmeinster, D., N. Keijzer, E. PH Sutorius 1985, *Hukum Pidana*, Editor Penerjemah J.E, Sahepaty, Yogyakarta : Liberty, 1990.
- Sianturi, S.R, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni Ahaem-Peteheam, 1996.
- Sidabalok, Janus dan Berlian Simarmata, *Pokok-Pokok Hukum Ekonomi Indonesia*, Medan: Bina Media Perintis, 2006.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001.
- , *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2005.
- Sudarto, *Hukum Dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1982), hal. 150
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Sutrisna, I gusti Bagus, "Peranan keterangan Ahli dalam Perkara Pidana (Tinjauan terhadap Pasal 44 KUHP)," dalam Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1996.
- Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, Malang: UMM Press, 2009.



Tutik, Titik Triwulan, *Hukum Perdata Dan Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.

Universitas Sumatera Utara, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian dan Tesis*, Medan: Universitas Sumatera Utara, 2009.

#### **Jurnal dan Hasil Penelitian**

Kamello, Tan, *Kriminalisasi Perjanjian Kredit Bank*, Makalah Seminar Publik, Diselenggarakan Oleh Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2013.

#### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undnag-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2001 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen

Peraturan Bank Indonesia No. 14/2/PBI/2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No. 11/11/PBI/2009 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu

#### **Internet**

Kementerian Hukum Dan HAM , 2012, *Buku Kesatu RUU KUHP*,  
[http://www.djpp.kemendukham.go.id/files/doc/2391\\_BUKU%20KESATU%20RUU%20KUHP%202012.pdf](http://www.djpp.kemendukham.go.id/files/doc/2391_BUKU%20KESATU%20RUU%20KUHP%202012.pdf), diakses 20 mei 2014

Mas Indra, 2014, *Perbedaan Kartu Kredit Dan Kartu Debit*,  
<http://idisastra.blogspot.com/2009/03/perbedaan-kartu-debit-dan-kartu-kredit.html>, diakses 27 Februari 2014.

Ridwanaz, 2014, *Pengertian Kartu ATM Dan Kartu Debit*,  
<http://ridwanaz.com/umum/pengertian-kartu-atm-dan-kartu-debit/>, diakses 27 Februari 2014

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/1586/1/perdata-zulkifli.pdf>, diakses 14 April 2014

Romli Atmasasmita, *Penerapan Undang-Undang Pencucian Uang Dalam Perkara Korupsi*, 2012,  
<http://gagasanhukum.wordpress.com/2012/05/10/penerapan-uu-pencucian-uang-dalam-perkara-korupsi/>, diakses 15 April 2014